

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMIDANAAN KORPORASI (PT. INDOSAT MEGA MEDIA) PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Alfath Gumilang Priangga Jati, Rehnalemken Ginting
E0013034
al.gumilang@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana dan sistem pemidanaan korporasi PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) yang melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat penelitian preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan jenis dan sumber data penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum penulisan ini adalah dengan studi dokumen atau studi pustaka (*library reseach*). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode sologisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana korupsi yang mensyaratkan adanya *mens rea*. Prinsip pertanggungjawaban pidana yang tepat untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi melalui perantara direktur yang menjalankannya adalah dengan prinsip identifikasi karena prinsip ini mengidentifikasikan *alter ego* yakni Indar Atmanto sebagai Direktur Utama PT. IM2 yang memiliki kedudukan yang cukup tinggi sehingga segala pemikiran, keinginan dan tindakannya merupakan pemikiran, keinginan dan tindakan korporasi sehingga kesalahan pada Direktur Utama diidentifikasi kepada koporasi. Korporasi dan direktur (pengurus) merupakan subyek hukum yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri oleh sebab itu pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana diberikan kepada masing-masing, dengan demikian pidana tambahan pada korporasi pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat berdiri sendiri tanpa disertai pidana pokok yaitu denda.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, korupsi, korporasi, pemidanaan

Abstract

This study is intended for knowing the form of criminal liability and corporate sentencing of PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) which commits corruption. This study uses normative research method with preciptive and applied research. This study uses conceptual approach and statue approach with type and data souch in the form of primary and secondary legal materials. The techniques of collecting legal souch of this study with document studies or library reseach. The techniques of analysis of legal materials used by writer in this research is by method of silogisme which use deductive thinking pattern. . The result of this study is a form of corporate liability of corruption which requiring the existence of mens rea. The principle of proper criminal liability for corruption committed by the corporation through director who manage it is identification principle because this principle identifies an alter ego that is Indar Atmanto as Director of PT.IM2 which has high enough positon, so that all though, wishes and action is the corporate though, wishes and action, so the mistake of director is identified to corporate. Corporations and directors are different legal subjects and stand sparated so criminal liability and criminal sanctions are granted to each. Therefore the secondary sentence sanction to corporation of corruption perpetrator can't stand alone without primary sentence sanction that is fine.

Keyword: Criminal Liability, Corruption, Corporate, Sentencing.

Pendahuluan

Globalisasi yang terus meningkat menimbulkan efek yang sangat signifikan terhadap perkembangan ekonomi dan mendorong proses modernisasi. Namun globalisasi yang tak terbandung dapat menimbulkan dampak negatif yang salah satunya adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas kejahatan. Bukan hanya manusia yang melakukan kejahatan, korporasi pun dapat melakukan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi sebagian besar merupakan kejahatan di bidang ekonomi, sehingga termasuk dalam salah

satu kejahatan *white collar crime* (WCC). Kejahatan korporasi ini dibedakan : 1) *crime for corporation*; 2) *crime against corporations*; dan 3) *criminal corporations*. Yang pertama, sebagai kejahatan korporasi dalam arti sesungguhnya (*corporate crime*). Yang kedua, sering disebut sebagai *employee crime*, dan ketiga merupakan korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan (Supanto, 2010: 122-123).

Korporasi mutlak harus menjadi subyek hukum pidana mengingat perkembangan kejahatan ekonomi semakin canggih. Korporasi menjadi subyek hukum pidana dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik dari korporasi dibatasi pada perseorangan. Apabila tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi. Dalam tahap ini titik tekan pada pembebanan tugas pengurus kepada pengurus. Tahap kedua muncul sesudah berakhirnya perang dunia pertama yang memperkenalkan doktrin bahwa perbuatan pidana dapat dilakukan oleh korporasi dengan catatan tanggungjawab menjadi beban pengurus. Tahap ketiga mulai dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana (Rena Yulia, 2010: 40).

Dengan perkembangan waktu korporasi semakin berkembang demikian pula dengan kejahatan dengan modus-modus baru. Korporasi bahkan dapat melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinal crime* yang pada era ini menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan oleh seluruh dunia. Di Indonesia tercatat berberapa tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh korporasi salah satunya adalah kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT. Indosat Mega Media (PT.IM2) yang melalui direktornya melakukan tindak pidana korupsi. Dalam kasus ini yang dituntut di muka persidangan adalah direktur PT. IM2 yang akhirnya pada putusan kasasi ia dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta PT. IM2 diberi pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).

Setiap tindak pidana pasti terdapat pertanggungjawaban pidana. Umumnya pelaku tindak pidana akan memikul tanggung jawabnya sendiri atas tindak pidana yang dilakukan. Pada prinsipnya untuk dapat dibebani pertanggungjawaban pidana tentunya seseorang yang dimaksud selain terdapat perbuatan tindak pidana harus memiliki kesalahan. Tentu saja dalam menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur yakni kemampuan bertanggungjawab pelaku, hubungan pelaku dengan perbuatannya yang merupakan kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf ataupun penghapusan kesalahan. Jika keseluruhan unsur dapat terpenuhi maka pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, karena ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, dengan demikian apakah pertanggungjawaban pidana tersebut akan berlaku bagi korporasi dan kepada siapa pertanggungjawaban pidana dibebankan serta bagaimana sistem pemidanaan khususnya bagi korporasi pelaku tindak pidana korupsi. Untuk itu perlu dikaji lebih dalam mengenai pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana yang tepat bagi korporasi pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana dan sistem pemidanaan korporasi PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) yang melakukan tindak pidana korupsi.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yang diteliti berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 22). Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif obyek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (*act*) bukan perilaku (*behavior*) individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:41). Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Teknik pengumpulan bahan hukum penulisan ini adalah dengan studi dokumen atau studi pustaka (*library reseach*) dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti lalu dipelajari dan dianalisis untuk menjawab permasalahan hukum yang akan diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 237). Sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode sologisme yang menggunakan pola berpikir deduktif.

1. Pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana korupsi

Pertanggungjawaban pidana korporasi bukan sebuah pilihan untuk diterapkan karena apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi korban tindak pidana yang telah menderita kerugian, karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dilakukannya untuk kepentingan korporasinya. Apabila yang dimintakan pertanggungjawaban pidana hanya korporasi, sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggung jawab, maka akan memberikan peluang yang besar bagi pengurus untuk berlindung di belakang korporasi (Hasbullah F. Sjawie, 2015: 69). Dengan demikian apabila kedua-duanya dibebani pertanggungjawaban pidana pengurus dan korporasi akan lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan dan memperhitungkan kemungkinan tanggung jawab yang dipikulnya, sehingga akan sangat kecil kemungkinan untuk saling melempar tanggung jawab.

Pengertian korporasi dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 butir 1 sebagai berikut : “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”

Hal ini menjelaskan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa korporasi yang dimaksud dapat berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Selain itu juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengakui korporasi sebagai subyek hukum, terdapat dalam Pasal 1 butir 3 yang menjelaskan sebagai berikut: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”.

Mengenai model pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan terdapat pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan sebagai berikut: “Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.”Pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana korupsi dapat diberikan kepada korporasi dan atau pengurusnya, hal ini memiliki arti alternatif dalam model pertanggungjawaban pidana. Dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada:

- 1) Korporasi;
- 2) Pengurus;
- 3) Korporasi dan pengurus.

Selanjutnya menjadi permasalahan mengenai kapan korporasi dan/atau pengurus dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Mengingat setiap tindak pidana belum tentu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Setelah mengetahui unsur-unsur pertanggungjawaban pidana perlu ditinjau terlebih dahulu mengenai tindak pidananya. Untuk pengurus sudah sangatlah jelas kapan dapat dikatakan ia melakukan tindak pidana, di sisi lain untuk korporasi kapankah dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana. Muladi dan Dwija Priyatno mencoba menjelaskan mengenai kapan korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:

Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh atas nama suatu badan hukum, suatu perseoran, suatu perserikatan orang, atau suatu yayasan, jika tindakan dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan itu tidak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama-sama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) di atas belum memberikan ketegasan mengenai ukuran untuk menentukan suatu tindak pidana ekonomi dilakukan korporasi. Hanya saja dikatakan batasannya disebutkan, yaitu:

- a. Berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain; atau
- b. Berdasarkan bertindak dalam lingkungan badan hukum (Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012: 94).


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menjelaskan mengenai kapan suatu korporasi melakukan tindak pidana tercantum pada Pasal 20 ayat (2) sebagai berikut: "Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama".

Pasal ini pun belum menjelaskan secara rinci mengenai ukuran yang menentukan tindak pidana yang korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Pasal ini memiliki kesamaan dengan telah dijelaskan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang membatasi tindak pidana berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain atau bertindak dalam lingkungan korporasi. Hubungan lain dalam hal ini belum dijelaskan secara rinci apakah yang dimaksud hubungan lain ini diartikan secara luas atau tidak. Apabila diartikan luas, maka orang yang tidak bertindak dalam hubungan kerja dengan badan hukum dapat menyeret badan hukum dan korporasi masuk jaringan hukum pidana, sehingga menurut pendapat A.Z Abidin orang yang bersangkutan harus bertindak dalam hubungan kerja atau dalam susunan badan hukum itu, sehingga dapat menyeret badan hukum itu dalam jaringan hukum pidana (A.Z Abidin dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012: 95).


Penulis sependapat dengan A.Z Abidin untuk dapat menjerat korporasi dalam jaringan pidana orang yang bertindak harus berada dalam susunan korporasi yang dimaksud atau suatu orang yang memiliki kedudukan dalam korporasi yang dapat menggerakkan korporasi. Tidak mungkin seseorang yang tidak memiliki kapasitas dalam korporasi dapat menjerat korporasi, semisal seorang *agen* yang menjualkan produk korporasi tidak bisa membuat korporasi tersebut terjerat ke pidana atas tindakannya, hal itu karena sewajarnya ia tidak memiliki kedudukan maupun kewenangan bahkan tidak dapat menggerakkan maupun mempengaruhi korporasi sehingga tidak dapat dipersangkakan tindakannya kepada korporasinya. Dengan demikian makna dari "hubungan lain" pada Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dipandang dalam pengertian sempit yakni masih dalam susunan korporasi yang dapat mempengaruhi korporasi yang dimaksud.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) tidak memberikan pengecualian untuk tidak mensyaratkan unsur kesalahan, hal ini berarti pada UU PTPK tetap mensyaratkan adanya unsur kesalahan didalamnya. Terdapat beberapa jenis tindak pidana yang tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan pada korporasi tetapi jika tindak pidana mempersyaratkan adanya unsur kesalahan maka unsur tersebut harus juga dipenuhi oleh korporasi. Unsur kesalahan pada korporasinya akan ada, apabila *directing mind and will* dari orang yang dianggap dan diidentifikasi sebagai korporasi itu sendiri mempunyai unsur kesalahan (Hasbullah F. Sjawie, 2015: 67). Dengan demikian unsur kesalahan dapat dimungkinkan terpenuhi oleh korporasi. Unsur kesalahan dan unsur-unsur lainnya telah ditemukan selanjutnya dapat dikatakan bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Dalam UU PTPK *actus reus* dapat dilihat dari perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, sedangkan *mens rea* yang terdapat unsur kesalahan didalamnya dapat dilihat dari niat pelaku tindak pidana korupsi untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Terkait dengan unsur kesalahan terdapat dua jenis prinsip pertanggungjawaban pidana yakni prinsip yang mensyaratkan *mens rea* dan prinsip yang tidak mensyaratkan adanya *mens rea*. Prinsip pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan adanya *mens rea* antara lain adalah teori identifikasi, pelaku fungsional dan agregat. Sedangkan Prinsip pertanggungjawaban pidana yang tidak mensyaratkan adanya *mens rea* adalah *strict liability* dan *vicarious liability*.



Bagan 1. Pertanggungjawaban pidana korporasi yang tidak mensyaratkan *mens rea*



Bagan 2. Pertanggungjawaban pidana korporasi yang mensyaratkan *mens rea*

Tindak pidana korupsi mensyaratkan adanya unsur *mens rea* setelah ditemukannya unsur *actus reus*, sehingga sangatlah jelas bahwa prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat diterapkan adalah prinsip pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan adanya unsur *mens rea* di dalamnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menjelaskan bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi yang dilakukan. Selain itu dijelaskan pula mengenai batasan-batasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dengan mengkuilifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain dan bertindak dalam lingkungan korporasi baik sendiri maupun bersama-sama. Permasalahan timbul karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum menjelaskan secara terperinci kapan suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi dipertanggungjawabkan oleh korporasi atau pengurus atau pengurus dan korporasi. Hal ini yang menjadikan UU PTPK menurut penulis terkait korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana korupsi menjadi lemah.

Tindak pidana korupsi mensyaratkan *mens rea* oleh karena itu prinsip pertanggungjawaban pidana yang dapat digunakan adalah prinsip identifikasi, pelaku fungsional dan agregat. Ketiga prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi ini semuanya mensyaratkan adanya elemen *mens rea* di dalamnya yakni memandang kesalahan yang dilakukan si pelaku tindak pidana. Dari ketiga prinsip ini yang paling cocok dapat digunakan dalam kasus tindak pidana pada Putusan Mahkamah Agung RI No 787 K/Pid.Sus/2014 adalah prinsip identifikasi. Pertama-tama dilihat dari subyek hukumnya yakni Terdakwa Indar Atmanto dan korporasinya PT. Indosat Mega Media (PT. IM2). Terdakwa Indar Atmanto disini memiliki posisi sebagai Direktur Utama dari PT. IM2. Direktur utama berarti ada lebih dari satu Direktur yang berada dalam korporasi. Indar selaku Direktur Utama tentu memiliki kewenangan penuh untuk dapat menjalankan korporasinya yakni PT. IM2, hal ini menjelaskan bahwa Direktur Utama dalam hal ini merupakan *alter ego* dari korporasi yang merupakan otak yang dapat menjalankan korporasi. Yang dimaksud *alter ego* dalam prinsip identifikasi adalah bahwa orang dalam hal ini direktur utama merupakan seseorang yang memiliki kedudukan yang cukup tinggi dalam korporasi dan bukan sekedar pegawai rendahan.

Prinsip identifikasi ini mengidentifikasi *alter ego* dari korporasi (PT. IM2) yakni Indar Atmanto selaku Direktur Utama sebagai korporasi itu sendiri, sehingga segala pemikiran, keinginan dan tindakan dari direktur merupakan pemikiran, keinginan dan tindakan dari korporasi itu sendiri. Sehingga prinsip utama teori ini adalah penentuan kesalahan korporasi (PT. IM2) ditemukan pada Indar Atmanto selaku Direktur Utama yang dapat diidentifikasi pada korporasinya.

Dengan menggunakan prinsip identifikasi ini perlu menggali terlebih dahulu mengenai *mens rea* pada Terdakwa Indar Atmanto selaku Direktur Utama PT. IM2 yang merupakan *alter ego*, setelah itu diidentifikasi kepada PT. IM2 sehingga *mens rea* pada Indar Atmanto selaku Direktur Utama merupakan *mens rea* PT. Indosat Mega Media.

2. Sistem pemidanaan korporasi pelaku tindak pidana korupsi

Muladi dan Dwija melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data empiris tentang *stelsel* pidana atau sanksi yang dapat diterapkan terhadap korporasi dengan menggunakan 62 korespondensi sehingga mendapatkan hasil sanksi yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda, pidana tambahan berupa pengumuman putusan pengadilan, pidana tambahan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, tindakan administratif berupa pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperoleh perusahaan dan tindakan tata tertib berupa penempatan perusahaan di bawah pengampuan yang berwajib, dan sanksi perdata (ganti kerugian) (Muladi dan Dwija Priyatno, 2012: 149).

Terkait sistem pemidanaan korporasi pelaku tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai sanksi pidana terhadap korporasi pelaku tindak pidana korupsi yang tercantum pada Pasal 20 ayat (7) yang mengatur sebagai berikut : "Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga)".

Pasal 20 ayat (7) memiliki arti bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi untuk pidana pokoknya hanya dapat diberikan pidana berupa denda. Pada dasarnya pidana pokok hanya ada pidana mati, penjara dan denda, sangatlah tidak dimungkinkan jika korporasi diberikan pidana penjara dan pidana mati yang biasanya dapat diberikan kepada manusia. Untuk pidana mati sendiri sebenarnya sangatlah identik dengan penutupan korporasi itu sendiri, tetapi penutupan korporasi merupakan salah satu pidana tambahan dan bukan pidana pokok. Selain pidana pokok juga ada pidana tambahan yang dapat dipertimbangkan dalam memberikan sanksi pidana kepada korporasi. Pidana tambahan pada tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, bergitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Sanksi pidana tambahan bagi korporasi pelaku tindak pidana korupsi dapat diberikan selain dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti yang dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1). Mengenai korporasi yang tidak dapat memenuhi pidana tambahan pembayaran yang pengganti juga telah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) yang pada intinya menjelaskan bahwa jika korporasi tidak dapat membayarkan uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan penyitaan oleh jaksa untuk menutupi uang tersebut.

Selanjutnya untuk pidana denda sebagai pidana pokok kepada korporasi belum ada ketentuan khusus tentang pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayarkan oleh korporasi. Jika dilihat dari KUHP dijelaskan pada Pasal 30 ayat (2) yang menjelaskan bahwa jika denda tidak dibayar maka

akan diganti dengan pidana kurungan. Mengingat korporasi bukanlah manusia tidaklah mungkin dapat diberikan pidana kurungan kepadanya. Hal inilah juga yang menjadi salah satu kelemahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang khususnya korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Pembebanan sanksi pidana pada kasus ini lebih ke arah Terdakwa Indar Atmanto dengan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Permasalahan terjadi ketika PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) juga diberikan beban pidana yakni pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tanpa disertai pidana pokok pada korporasi berupa denda.

Menurut Majelis Hakim Terdakwa Indar Atmanto memiliki status sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) sehingga pidana tambahan berupa uang pengganti dapat dijatuhkan kepada Terdakwa Indar Atmanto selaku Direktur Utama dan atau korporasinya yakni PT. Indosat Mega Media (PT. IM2). Oleh sebab itu maka Terdakwa Indar Atmanto disamakan dengan Korporasi (PT. IM2) itu sendiri, sehingga pidana pokok dijatuhkan kepada Terdakwa Indar Atmanto sedangkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dijatuhkan kepada PT. Indosat Mega Media (PT. IM2).

Peneliti berpendapat bahwa kedudukan Terdakwa Indar Atmanto tidak bisa disamakan dengan PT. Indosat Mega Media. Hal ini dapat dilihat dari subyek pertanggungjawaban pidana dan status subyek hukum.

1) Subyek pertanggungjawaban pidana.

Perlu diketahui terlebih dahulu mengenai pertanggungjawaban pidana yang dibebankan, apakah pertanggungjawaban dibebankan terhadap Terdakwa Indar Atmanto selaku Direktur Utama ataukah pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada Korporasi (PT. IM2). Telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa tidak akan ada pertanggungjawaban pidana, jika tidak ada suatu tindak pidana (Hasbullah F. Sjawie, 2015: 10-11). Sehingga tentu sebelum mebebankan pertanggungjawaban pidana haruslah diketahui tindak pidana mana yang telah dilakukan dan siapa saja yang melakukannya. Dalam kasus ini tentu sudah jelas tindak pidana yang telah dilakukan adalah tindak pidana korupsi, sedangkan yang telah terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang dimaksud adalah Terdakwa Indar selaku Direktur Utama dan Korporasi (PT. IM2). Hal ini dikaitkan dengan model pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain : 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab; 2) Korporasi seabgai pembuat dan pengurus bertanggungjawab; dan 3) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. Dalam kasus ini mulanya pertanggungjawaban pidana lebih ditekankan kepada Terdakwa Indar Atmanto selaku pengurus dari PT. Indosat Mega Media (PT. IM2), hal ini dikarenakan unsur melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Indar Atmanto dijelaskan secara rinci yakni perjanjian kerjasama yang bersifat melawan hukum yang telah dibuat oleh Terdakwa menyebabkan terjalannya kerjasama antara PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) dengan PT. Indosat, Tbk untuk menggunakan jaringan 3G dan frekuensi 2,1 GHz yang pada prinsipnya tidak dapat dialihkan dan digunakan bersama. Namun pada akhirnya Korporasi (PT. IM2) juga dibebani sanksi pidana. Memang sangat dimungkinkan untuk korporasi dan pengurus dibebani pertanggungjawaban pidana sesuai dengan amanat yang tercantum pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa Indar Atmanto dan Korporasi (PT. IM2) haruslah dianggap terpisah. Hal ini karena terdapat dua buah subyek atas pertanggungjawaban pidana yakni Terdakwa Indar Atmanto dan PT. Indosat Mega Media, dalam artian lain bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat ditanggung renteng. Dapat dianalogikan semisal A dan B melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama, walau tindak pidana yang mereka lakukan sama mereka harus tetap menjalankan pertanggungjawaban pidana masing-masing, semisal A dibebani pertanggungjawaban pidana berupa sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sedangkan B dibebani pertanggungjawaban pidana berupa sanksi pidana penjara selama 5 (lima) tahun, tidak boleh jika kemudian pidana penjara A dan B ditanggung bersama-sama sehingga rata menjadi masing-masing 4 (empat) tahun pidana penjara. Tentu pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana sifatnya pribadi hal ini berarti bahwa barangsiapa yang melakukan tindak pidana, maka ia harus bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut sepanjang tidak ditemukannya dasar penghapusan pidana (Adami Chazawi, 2007: 16). Barda

Nawawi Arief juga menjelaskan mengenai karakteristik individualisasi pidana sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi (asas personal). Orang yang bersalah melakukan tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak dapat diwakilkan orang lain.
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas). Hal ini berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana dengan adanya unsur kesalahan padanya yang dapat dipidana.
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan keadaan si pelaku. Hal ini berarti harus ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya pidana) dan harus memiliki kemungkinan modifikasi pidana yang telah disesuaikan dalam pelaksanaannya (Barda Nawawi Arief, 1996: 31).

Dengan demikian Terdakwa Indar Atmanto dan Korporasi (PT. IM2) harus menanggung pertanggungjawaban pidana masing-masing, semisal Terdakwa Indar diberi sanksi pidana pokok berupa penjara dan pidana denda, sedangkan PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) diberi sanksi pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

2) Status subyek hukum

Terdakwa Indar Atmanto adalah Direktur Utama dari PT. Indosat Mega Media (PT. IM2). Dalam hal ini Terdakwa Indar Atmanto memiliki kewenangan untuk dapat mewakili korporasinya (PT. IM2). Namun bukan sertamerta direktur adalah korporasi itu sendiri, walaupun memang direksi merupakan *directing mind* yang menggerakkan korporasi, tetapi terdapat bagian-bagian lainnya pada korporasi layaknya sebuah organ yang memiliki fungsi masing-masing yang saling beroperasi sehingga membentuk sistem. Direksi pada prinsipnya tetaplah karyawan yang memiliki hak dan kewajiban di dalam korporasi. Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (UU PT) pada Pasal 92 ayat (1) dijelaskan bahwa "direksi menjalankan pengurusan perseoran untuk kepentingan perseoran dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseoran". Hal ini menjelaskan bahwa direksi merupakan seseorang bagian dari korporasi yang memiliki fungsi untuk menjalankan pengurusan korporasi. Direksi merupakan subyek hukum karena ia adalah manusia pada umumnya yang memiliki hak dan kewajiban yang berdiri sendiri. Begitu pula korporasi juga merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh sebab itu antara direksi dan korporasi merupakan subyek hukum yang berbeda.

Kedudukan antara Indar Atmanto dengan PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) keduanya tidak dapat disamakan menjadi subyek korporasi, melainkan Terdakwa Indar Atmanto sebagai pengurus dan PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) sebagai korporasi. Keduanya merupakan Terdakwa pada kasus ini, oleh sebab itu Indar Atmanto selaku pengurus dan PT. Indosat Mega Media sebagai korporasi dibebani sanksi pidana masing-masing. Mengenai sanksi pidana yang diberikan kepada korporasi dalam kasus ini berupa pidana tambahan pembayaran uang pengganti pada prinsipnya tidak boleh berdiri sendiri, harus disertai dengan pidana pokok. Hal ini karena pada hakikatnya pidana tambahan digunakan untuk melengkapi pidana pokok.

Dengan demikian sanksi pidana ideal yang dapat diterapkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 adalah sebagai berikut :

- 1) Indar Atmanto diberi sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda dengan nominal tertentu subsidair pidana kurungan dalam waktu tertentu.
- 2) PT. Indosat Mega Media diberi sanksi pidana berupa pidana denda sebagai pidana pokok disertai dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Hal ini karena Indar Atmanto selaku Direktur Utama dan PT. Indosat Mega Media merupakan Terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 sehingga antara pengurus dan korporasi merupakan subyek hukum yang berbeda dan memiliki pertanggungjawaban pidana yang harus ditanggung masing-masing. Walaupun keduanya masih dalam lingkup korporasi tetapi pengurus dan korporasi haruslah dianggap sebagai individu yang berdiri sendiri dalam artian memiliki hak dan kewajiban masing-masing serta bertanggung jawab atas tindakan masing-masing.

D. Simpulan

1. Model pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan terdapat pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yang menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi atau pengurus atau korporasi dan pengurus. UU PTPK tidak memberikan pengecualian untuk tidak mensyaratkan unsur *mens rea*. Oleh karena tindak pidana korupsi mensyaratkan *mens rea* maka prinsip pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan adalah prinsip identifikasi, pelaku fungsional dan agregat. Dari ketiga prinsip ini yang paling cocok dapat digunakan dalam kasus tindak pidana pada Putusan Mahkamah Agung RI No 787 K/Pid.Sus/2014 adalah prinsip identifikasi karena mengidentifikasi direktur sebagai *alter ego* yang menjalankan korporasi sehingga kesalahan direktur diidentifikasi sebagai kesalahan korporasi.
2. UU PTPK mengatur mengenai sanksi pidana terhadap korporasi pelaku tindak pidana korupsi yang menjelaskan bahwa pidana pokok korporasi hanyalah sanksi denda. Selain pidana pokok dimungkinkan pula pidana tambahan selain dari KUHP seperti pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu. Pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri tanpa disertai pidana pokok. Selain itu kedudukan Terdakwa Indar Atmanto selaku Direktur Utama tidak dapat disamakan dengan PT. IM2 karena memiliki perbedaan pada subyek pertanggungjawaban dan status subyek hukumnya. Dengan demikian penjatuhan sanksi pidana tetap pada masing-masing.

E. Saran

1. Tindak pidana korupsi merupakan extra ordinal crime yang harus ditangani dengan lebih intensif dan cermat. Untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana selain actus reus yakni perbuatan tindak pidana korupsi, unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi yang berupa niat dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi syarat yang penting untuk dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Hal ini karena beberapa kasus tindak pidana korupsi tidak memandang unsur mens rea, sehingga tidak sedikit kesalahan prosedural dalam pemerintahan maupun korporasi menjadi tindak pidana korupsi. Hal ini dapat menjadikan penguasa membatasi diri dan kebijakannya, sehingga dapat menghambat perkembangan dan pembangunan bangsa.
2. Penjatuhan sanksi pidana perlu mempertimbangkan asas kemanfaatan. Dengan adanya asas kemanfaatan akan muncul ketertiban dan dengan ketertiban akan munculah keadilan. Hukum ada bukan untuk membalas dendam tetapi untuk memberikan keadilan. Terkait dengan sanksi pidana terhadap korporasi khususnya pada tindak pidana korupsi masih terdapat beberapa kelemahan seperti belum ada ketentuan khusus jika korporasi tidak dapat memenuhi pidana pokok berupa denda yang biasanya dapat diganti dengan pidana kurungan, sedangkan korporasi tidak dapat dipidana kurungan. Oleh sebab itu selain menggunakan UU PTPK perlu mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi sehingga dapat menjelaskan mengenai sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap korporasi.

F. Persantunan

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada peneliti dalam penyusunan penelitian ini dari awal sampai akhir, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Dapat terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, masukan, serta arahan dari Bapak Rehnalemken Ginting S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penelitian hukum (Skripsi) peneliti.

G. Daftar Pustaka

Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidanaan, Pemberat dan Peringan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas)*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

Barda Nawawi Arief. 1988. *Perbandingan Hukum Pidana*. Semarang: FH UNDIP.

- _____. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. 2015. *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*. Semarang: Pustaka Magister Semarang CV. Elangtuo Kinasih.
- Dwidja Priyatno. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Peranggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sultan Remy Sjahdeini. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Supanto. 2010. *Kejatahan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: P.T. Alumni.
- Rony Saputra. 2015. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Cita Hukum*. Vol. II No. 2 Desember 2015.
- Chan, W., & Simester, A. 2011. Four Function of Mens Rea. *The Cambridge Law Journal*, Vol 70 (2).
- Dwija Priyatno. 2007. Reorientasi dan reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Syiar Hukum*. Vol 9 No 3.

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi

Alamat Korespondensi

Alfath Gumilang Priangga Jati
Mahasiswa Fakultas hukum UNS NIM E0013034
Gandekan, RT 02 RW 03 Kertonatan Kartasura
HP : 085385138566
Email : al.gumilang@yahoo.com

Rehnalemken Ginting S.H., M.H
Dosen Fakultas Hukum UNS NIP. 195801051984031001
Jl. Singosari Selatan II RT 03,RW 04, Tegal Mulyo, Surakarta
HP : 081392374072
Email : ren.ginting@yahoo.com